



**PUTUSAN**

Nomor / / /

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nama;
2. Tempat Lahir : Tempat Lahir;
3. Umur / Tanggal Lahir : Umur / Tanggal Lahir;
4. Jenis Kelamin : Jenis Kelamin;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tempat tinggal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan;

Terdakwa di dalam perkara *a quo* tidak ditahan;

Terdakwa di dalam perkara *a quo* menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor xxxxx tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxx tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara xxxxxx yang dibacakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah buku nikah berwarna hijau untuk istri dan berwarna coklat untuk suami dengan kutipan Akta Nikah xxx tanggal 7 November 2001 yang ditandatangani oleh xxx , Nip. xxx selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Pantar.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- Terdakwa adalah kepala keluarga dengan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing berumur 20 Tahun, 17 tahun, 11 tahun dan 1 tahun 7 bulan, yang mana keluarga Terdakwa tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan juga nafkah dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana; dan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang terjadi dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada Pembelaan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara xxx tanggal 22 Mei 2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dimana untuk kejadian pertama sampai dengan kesembilan terjadi sekitar pukul 01.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021, bertempat diatas lantai didalam kamar tidur keluarga milik yang berada di wilayah Baraler Desa Baraler Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor atau setidad-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya (dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya), dalam hal perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan yang merupakan istri Terdakwa Bernama dan pernikahan tersebut tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : yang ditandatangani oleh Dahlan Abdullah (selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pantar) tertanggal 07 November 2001.
- Bahwa Saksi telah menikah dengan seorang pria yang merupakan suaminya Bernama dan pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang ditandatangani oleh xxx (selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar Barat) tertanggal 19 Oktober 2015.
- Bahwa kejadian Pertama, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menghubungi Alias (berkas terpisah) melalui Handphone untuk janji bertemu dirumah Alias, dimana sebelum bertemu tersebut Alias memberi tahanan kepada Terdakwa cara membuka pintu rumah Alias melalui pintu belakang karena pintu belakang tersebut hanya ditahan menggunakan paku bagian atas dan bawah dan bisa dibuka dengan cara dicungkil menggunakan kayu. Setelah janji untuk bertemu, Terdakwa pergi kerumah Alias untuk bertemu dan sesampainya dirumah Alias , Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah dan membukannya dengan cara yang sudah diberitahukan oleh Alias . Setelah sampai didalam kemudian Terdakwa menutup pintu belakang dan Alias sudah menunggu di depan pintu kamar tidur yang mana pintu kamar tidur langsung berhadapan dengan pintu belakang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Alias langsung masuk ke kamar tidur keluarga, kemudian duduk-duduk sambil bercerita diatas lantai dalam kamar tersebut, selanjutnya berciuman di hidung, pipi, dan bibir selanjutnya saling

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



berpelukan kemudian Terdakwa menghisap buah dada Alias kemudian Alias meraba-raba kemaluan Terdakwa dan menghisapnya. Selanjutnya Terdakwa meminta berhubungan badan dengan Alias dengan mengatakan "kita dua berhubungan ee..." Kemudian Alias menjawab "iya..." Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya begitu juga Alias membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Alias kemudian menggoyangkan pantatnya secara berulang sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan Alias secara berulang kali sampai mengeluarkan sperma yang dibuang didalam kemaluan Alias dikarenakan Alias yang meminta agar Terdakwa membuang spermanya didalam kemaluan Alias. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa dan Alias memakai Kembali celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memfoto menggunakan Handphone Merk Vivo warna hitam miliknya, selanjutnya Terdakwa pulang melalui pintu belakang dan Alias tetap berada didalam rumahnya.

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Alias dilakukan sampai dengan Sembilan kali dengan tempat dan cara yang sama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, yang sedang duduk-duduk bersama dengan Alias dirumahnya, dan Iskanda Alias Dewa melihat Alias sedang memegang Handphone yang bukan miliknya kemudian memarahi Alias dan menanyakan kepadanya "itu HP siapa punya?" dan Alias menjawab "ini HP xx punya" kemudian Kembali bertanya kepada Alias "maksud apa sampai HP nya Ahmad ada di lu" dan Alias menjawab "ini HP yang ada bukti didalam" kemudian bertanya "bukti apa?" dan Alias menjawab "bukti foto" kemudian langsung membuka Handphone yang menggunakan kode PIN kemudian Alias menunjukan aplikasi album yaitu di folder kamera gambar, tangkapan gambar, dan WA (Whats up). Selanjutnya ada yang tersimpan dalam folder aman yang berisikan foto-foto ketika Alias dan Terdakwa yang telanjang setengah badan, sementara menghisap bibir, berpelukan telanjang setengah badan, berpelukan biasa, foto sementara tidur berdua diatas lantai dan Alias sedang menghisap kemaluan Terdakwa. Selanjutnya melaporkan kepada Pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa terhadap Isteri saksi yaitu ;
  - Bahwa saksi dengan sudah menikah secara sah dan resmi;
  - Bahwa saksi dan menikah pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan penghulu yang Bernama Bahrudin Haji di rumah milik Ahmad Aku, yang berada di Blangmerang, Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor;
  - Bahwa pernikahan saksi dengan telah tercatat dalam buku nikah yang ditanda tangani oleh Bahrudin Haji, S.Ag, selaku pegawai pencatat nikah pada kantor KUA Kecamatan Pantar Barat tertanggal 19 Oktober 2015;
  - Bahwa saksi dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan isteri saksi, saksi hanya mengetahui saat melihat gambar / foto melalui handphone sehingga saksi melaporkan ke Polisi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan perzinahan dengan isteri saksi ;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan isteri saksi tidak ada hubungan pernikahan;
  - Bahwa saksi melihat gambar / foto melalui handphone yang dipegang isteri saksi, yaitu ;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi melihat gambar / foto tersebut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
  - Bahwa awalnya sekitar awal bulan November 2021, saksi lupa tanggalnya sekitar jam 06.00 WITA, saksi dan isteri saksi duduk-duduk di kamar, saksi melihat sedang memegang handphone sehingga saksi bertanya kepadanya handphone tersebut milik siapa dan menjawab "ini HP xx punya,," kemudian saksi bertanya lagi dengan bahasa "maksudnya apa sampai handhone xx ada di lu,," dan dijawab "ini HP ada yang ada bukti di dalam,," kemudian saksi bertanya lagi "bukti apaa,," kemudian istri saksi menjawab "bukti foto,," kemudian istri saksi langsung membuka Handphone tersebut dengan menggunakan kode PIN kemudian istri saksi menunjukkan aplikasi Album yakni di folder kamera dan tangkapan layar dan WhatsApp kemudian ada juga yang tersimpan di aplikasi folder aman yang berisikan foto-foto ketika istri saksi dan Terdakwa yang telanjang setengah badan, sementara menghisap bibir, berpelukan telanjang setengah badan, berpelukan biasa, foto sementara tidur berdua di atas lantai dan istri saksi sementara

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap kemaluan dari kemudian istri saksi mengakui jika keduanya telah melakukan perzinahan di kamar tidur keluarga rumah saksi dan keesokan harinya saksi langsung pergi dan melaporkan ke Polsek Pantar Barat;

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi, foto yang ada di dalam berkas perkara, saksi membenarkan gambar / foto-foto tersebut yang saksi lihat dari handphone yang dipegang isteri saksi kemudian saksi pergi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saat melihat gambar / foto-foto tersebut, saksi sempat menanyakan ke isteri saksi dan isteri saksi menyatakan benar foto-foto tersebut adalah foto dirinya dan Terdakwa dan menyuruh saksi untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa setelah melihat foto-foto tersebut, saksi tidak ada menanyakan kapan kejadian tersebut kepada isteri saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah saksi melihat foto-foto tersebut, saksi menanyakan ke isteri saksi dan isteri saksi menjawab perbuatan tersebut dilakukan saat saksi tidak berada di rumah, saksi berada di Kalabahi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar tidur saksi dan isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan ke isteri saksi apakah perbuatan tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa dengan Isteri saksi atau tidak;
- Bahwa saat melihat foto / gambar, saksi tidak sempat menanyakan apakah perbuatan tersebut dilakukan pertama kalinya ataukah sudah berulang-ulang;
- Bahwa saksi dan isteri saksi mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat saksi di Kalabahi, isteri dan anak saksi berada di rumah;
- Bahwa rumah saksi mempunyai 3 (tiga) kamar;
- Bahwa rumah saksi mempunyai 2 (dua) pintu yaitu pintu bagian belakang dan bagian depan;
- Bahwa kedua pintu rumah saksi tidak mempunyai kunci, hanya ditutup dengan menggunakan paku sehingga mudah / gampang untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Isteri saksi tidak memiliki handphone;
- Bahwa Handphone yang dipegang isteri saksi saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendengar bahwa Terdakwa telah menunjukkan foto-foto Terdakwa dengan Isteri saksi kepada orang lain namun saksi belum melihat buktinya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat foto-foto tersebut saksi menanyakan ke isteri saksi dan isteri saksi menjawab biar malu, dan karena sudah ada bukti pada handphone sehingga saksi pergi melaporkan ke Polisi;
  - Bahwa Isteri saksi mengambil paksa handphone dari Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui saat di Kantor Polisi bahwa Terdakwa dengan isteri saksi melakukan perzinahan sebanyak 9 (sembilan) kali sejak akhir Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021;
  - Bahwa saat saksi berada di Kantor Polisi, saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan isteri saksi melakukan perzinahan satu minggu sekali;
  - Bahwa saat di Polisi saksi mengetahui bahwa kejadian perzinahan Terdakwa dengan isteri saksi dilakukan kurang lebih pukul 1.00 WITA, bertempat yang sama yaitu di dalam kamar tidur rumah saksi;
  - Bahwa menurut pengakuan isteri saksi bentuk perzinahan yang dilakukan Terdakwa yaitu saling berpelukan, berciuman, mengisap kemaluan dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan isteri saksi, menggoyangkan pantat dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan isteri saksi sebanyak 9 (sembilan) kali;
  - Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dan memiliki seorang isteri;
  - Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Terdakwa saat di Kantor Polisi;
  - Bahwa Isteri Terdakwa bernama ;
  - Bahwa saksi sering bertemu dengan isteri Terdakwa, kami tinggal bersama satu kampung. Isteri Terdakwa pernah datang ke rumah saksi ribut dengan isteri saksi;
  - Bahwa Isteri saksi yang menyampaikan ke saksi kalau Isteri Terdakwa datang ke rumah saksi, dan saat itu saksi menyatakan biar saja karena ada masalah;
  - Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak;
  - Bahwa setelah ditunjukkan Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 19 Oktober 2015 kepada saksi, saksi membenarkan Kutipan akta nikah tersebut adalah milik saksi dan Isteri saksi;
  - Bahwa setelah diperlihatkan kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 4 November 2001, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 7 November 2001, kepada saksi, saksi membenarkan kutipan tersebut adalah milik dari Terdakwa dan Isterinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
2. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi dan Terdakwa melakukan perzinahan;
- Bahwa saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali melakukan perzinahan dengan Terdakwa, seingat saksi perzinahan saksi dengan Terdakwa pertama kali akhir Agustus tahun 2021 dan berlanjut sampai dengan akhir Oktober 2021;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan perzinahan bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di kamar tidur saksi dan suami saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa inbox melalui messenger dan Terdakwa menunjukkan foto saksi yang difoto secara diam-diam oleh Terdakwa saat saksi ikut pesta sekitar awal bulan Mei 2021 namun saksi lupa pesta dimana kemudian Terdakwa mengirim foto saksi dan memuji-muji kecantikan saksi dan menggoda saksi walaupun saksi sudah memberitahukan jika saksi sudah bersuami dan anak, serta saksi juga mengirim foto keluarga saksi namun Terdakwa tetap inbox saksi dan meminta jadian dengan saksi kemudian saksi sempat memblokir nomor Terdakwa dengan alasan suami yang main messenger dan akhirnya saksi tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa dan saat itu HP saksi rusak karena jatuh sehingga saksi tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa namun ketika saksi dan keluarga pindah ke rumah baru di Baraler sekitar akhir bulan Agustus 2021, ada HP adik saksi yang tinggal bersama di rumah saksi dan saat adik saksi pergi ke sekolah, saksi bermain FB melalui HP adik saksi dengan akun baru lagi dan saat itu Terdakwa berteman dengan saksi lagi dan akhirnya saksi dan Terdakwa berteman dan berkomunikasi lewat messenger lagi dan bersepakat bertemu di rumah saksi di Baraler dan dalam pertemuan tersebut, saksi khilaf dan keliru melakukan perzinahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu Terdakwa setelah Terdakwa inbox saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dari mana Terdakwa mengetahui/mengenal saksi;
- Bahwa setelah menerima inbox dari Terdakwa, saksi menjawab saksi sudah bersuami namun Terdakwa menjawab tidak apa-apa kemudian kami membuat kesepakatan untuk bertemu di rumah saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengajak, malam saat kejadian pertama, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengatakan "saya sudah di depan rumah jadi buka pintu" kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan menutup kembali pintunya lalu masuk ke dalam kamar tidur;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar tidur saksi tidak ada pintunya;
- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam kamar tidur saksi, Terdakwa memegang tangan saksi dan mencium saksi kemudian mengajak saksi dan saat itu saksi mengatakan "nanti suami saya marah" dan dijawab Terdakwa "tidak apa-apa kamu tidak hamil", lalu Terdakwa membuka baju saksi kemudian Terdakwa juga membuka bajunya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, menggoyangkan pantatnya dan mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa pada kejadian kedua sampai dengan kejadian kesembilam semuanya terjadi pada tempat dan waktu yang sama dan juga caranya melakukan perzinahan juga sama;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto-foto yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi menyatakan benar foto-foto tersebut adalah foto saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa foto-foto tersebut diambil setelah perzinahan selesai;
- Bahwa selama perzinahan sebanyak 9 (sembilan) kali, Terdakwa dan saksi kadang membuka baju, kadang tidak membuka baju;
- Bahwa saksi tidak teriak saat Terdakwa masuk ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah bersuami, suami saksi bernama Iskandar ;
- Bahwa saksi menikah dengan suami saksi pada tanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa saksi dengan suami saksi mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang bernama ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menceritakan bahwa ia sudah beristeri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah beristeri pada kejadian perzinahan yang kedua;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berdekatan, masih dalam satu kampung;
- Bahwa saat Terdakwa menikah, saksi tidak diundang ke acara nikah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Terdakwa yang menceritakan ke saksi bahwa ia sudah mempunyai anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperlihatkan foto-foto saksi dengan Terdakwa kepada orang yang bernama Udin, dan Udin memberitahukan ke suami saksi sehingga suami saksi pergi melaporkan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik handphone yang di dalamnya terdapat foto-foto saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa selain foto saksi dengan terdakwa, ada juga foto-foto anak-anak dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, kadang saksi yang foto, kadang Terdakwa yang foto, dan biasanya foto tersebut langsung dihapus, ternyata tidak dihapus Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan perkawinan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berhubungan dengan Terdakwa, saksi tidak ada mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan perzinahan tersebut didokumentasikan untuk dilihat-lihat dulu sebelum dihapus;
- Bahwa saksi mau / setuju karena setelah dilihat langsung dihapus;
- Bahwa setelah difoto dan dividiokan kami berdua lihat bersama sebelum dihapus;
- Bahwa Terdakwa susah menghubungi saksi, sehingga Terdakwa memberikan handphonenya ke saksi untuk bisa berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphonenya ke saksi saat suami saksi sedang berada di Kalabahi;
- Bahwa saksi mau berhubungan dengan Terdakwa karena saksi khilaf;
- Bahwa saksi tahu perbuatan tersebut tidak boleh / dilarang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena hanya pingin tahu / hanya coba-coba saja;
- Bahwa suami saksi selama ini ada memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa nafkah lahir batin yang diberikan suami saksi saat ini cukup
- Bahwa saksi memperlihatkan foto-foto saksi dengan Terdakwa ke suami saksi karena saat itu saksi sedang memegang handphone dan juga sebelumnya teman suami saksi yang bernama Udin bertanya ke suami saksi tentang foto-foto saksi dengan Terdakwa yang Terdakwa tunjukkan ke Udin;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 19 Oktober 2015, saksi membenarkan kutipan akta nikah tersebut adalah milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa setelah ditunjukkan kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 4 November 2001, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 7 November 2001 kepada saksi, saksi membenarkan kutipan akta nikah tersebut adalah milik Terdakwa dan isterinya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu : 1) Awal kejadian perzinahan yang pertama, saksi sendiri yang menunggu Terdakwa di belakang rumah dan membukakan pintu untuk Terdakwa, 2) Kejadian perzinahan adalah kesepakatan bersama, 3) Pada setiap kejadian perzinahan masing-masing membuka pakaiannya, dan 4) Saksi pernah membuka jendela memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi;

- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini terkait masalah perzinahan Terdakwa dengan saksi ;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai isteri yang bernama , dan memiliki 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi Siti Komaris Aku sudah berkeluarga, suaminya bernama Iskandar ;

- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi melalui messenger handphone, Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di rumahnya, mulanya saksi mengatakan "jangan dulu pintu kamar belum ada" dan setelah ada pintu kamar, saksi menyampaikan "sudah aman jadi datang sudah";

- Bahwa Terdakwa ke rumah akhir Agustus malam sekitar pukul 20.00 WITA, yang mana saat itu saksi mengatakan datang ke rumah, pintu sudah dibuka;

- Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa dan saksi duduk bercerita selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi lalu Terdakwa minta untuk bersetubuh kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa dan saksi juga membuka bajunya lalu kami berdua tidur kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi , menggoyangkan pantat dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi , kemudian kami berdua memakai kembali pakaian kami masing-masing lalu duduk bercerita sampai sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta saksi untuk melakukan persetubuhan melalui messenger facebook;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi sebanyak 9 (Sembilan) kali sejak akhir Agustus 2021 sampai dengan Akhir Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi sebanyak 9 (Sembilan) kali semuanya bertempat di dalam kamar tidur saksi ;
- Bahwa kejadian perzinahan Terdakwa dengan saksi semuanya terjadi pada waktu yang sama yakni malam hari sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa setelah kejadian perzinahan kami berdua foto secara bergantian;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada yang foto;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa tanggal 4 November 2001;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi hubungannya sebagai selingkuhan / pacaran;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan selingkuhan / pacaran dengan saksi sejak akhir Agustus 2021;
- Bahwa Isteri Terdakwa bernama Badaria Ibi;
- Bahwa Terdakwa menikah / ijab qabul dengan isteri Terdakwa tahun 2001;
- Bahwa suami bernama Iskandar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi telah menikah secara sah dengan suaminya Iskandar ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kapan saksi menikah dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali berteman dengan melalui facebook;
- Bahwa saat Terdakwa berteman pertama kali dengan saksi , sudah bersuami;
- Bahwa ketika ditanyakan mengapa ketika Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi sudah bersuami, Terdakwa tetap mau berteman dengannya, Terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat dan bertemu dengan saksi saat berada di jalan di kampung;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menambah isteri lagi;
- Bahwa setelah kejadian ini isteri Terdakwa marah kepada Terdakwa dan juga pergi marah kepada ;
- Bahwa sampai dengan saat ini hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa masih sebagai suami isteri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, anak pertama saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun, anak kedua 17 (tujuh belas) tahun, anak ketiga 10 (sepuluh) tahun dan anak keempat 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa pergi minta maaf kepada orangtua isteri Terdakwa dan orangtua isteri Terdakwa menganggap sebagai musibah sehingga tidak marah kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa sebagai suatu musibah;
- Bahwa kesepakatan kami berdua setelah kejadian bisa dilihat-lihat;
- Bahwa foto-foto tersebut Terdakwa memperlihatkan ke orang lain tanpa disengaja;
- Bahwa tanpa sengaja Terdakwa memperlihatkan foto-foto Terdakwa dengan saksi ke orang yang bernama Bule, yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa tanpa sengaja Terdakwa buka galeri dan Bule minta untuk melihat foto-foto di galeri;
- Bahwa awalnya Terdakwa simpan di galeri kemudian Terdakwa simpan sembunyi di folder khusus;
- Bahwa Terdakwa pernah menghapus kemudian saksi membuka kembali pada folder sampah;
- Bahwa awalnya Terdakwa simpan di galeri kemudian simpan di folder khusus;
- Bahwa kesepakatan berdua untuk disimpan di 2 (dua) tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan, yang Terdakwa ingat kesepakatan dibuat pada kejadian persetujuan yang ke lima;
- Bahwa pada kejadian pertama sampai dengan kejadian keempat ada foto-fotonya;
- Bahwa foto-foto pada kejadian pertama sampai dengan kejadian keempat disimpan di galeri biasa;
- Bahwa foto-foto kejadian persetujuan kelima sampai dengan kesembilan disimpan di galeri biasa dan di folder khusus;
- Bahwa foto-foto kejadian persetujuan Terdakwa dengan saksi, tidak langsung dihapus karena mau dilihat-lihat dulu;
- Bahwa setelah kejadian persetujuan, Terdakwa yang memegang handphone;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang handhphone, tanpa disengaja Terdakwa memperlihatkan ke teman Terdakwa yang bernama Bule;
- Bahwa Handphone Terdakwa berada di tangan saksi karena saksi yang minta untuk dipakai, karena sebelumnya menggunakan handphone milik adiknya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



- Bahwa sebelum memberikan handphone ke saksi , Terdakwa sudah memperlihatkan foto-foto kepada teman Terdakwa Bule;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan persetujuan terhadap isteri orang tidak boleh /dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan persetujuan terhadap isteri orang tidak boleh, sebelum mengajak saksi untuk melakukan persetujuan;
- Bahwa ketika ditanyakan mengapa sehingga Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi , Terdakwa tidak memberikan jawaban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan isteri Terdakwa sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak menjadi contoh untuk anak-anak Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 19 Oktober 2015 kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan kutipan akta perkawinan tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 4 November 2001, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 7 November 2001, kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan kutipan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun barang bukti di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa berupa :

1. Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 4 November 2001, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 7 November 2001;
2. Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor , tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pantar, tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar hasil printout screenshot percakapan dengan akun Bundhany dari *Facebook Messenger*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, berwarna hijau untuk istri dan berwarna coklat untuk suami dengan kutipan akta nikah nomor : tertanggal 07 November 2001, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh xxx, selaku pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Pantar Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, lahir Kupang pada tanggal 06 Januari 1982 dan telah menikah dengan seorang wanita bernama pada tanggal 4 November 2001 (*vide* Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor );
- Bahwa saksi adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, lahir Beangonong tanggal 26 November 1997 dan telah menikah dengan seorang pria bernama pada tanggal 19 Oktober 2015 (*vide* Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor );
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi berkenalan lewat aplikasi Facebook, kemudian sekitar bulan Agustus 2021 pukul 01.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan saksi di wilayah Baraler Desa Baraler Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor tepatnya di dalam kamar tidur saksi . Dimana Terdakwa dan saksi selanjutnya saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa dan saksi membuka baju masing-masing dan mengambil posisi tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi , dan menggoyangkan pantat Terdakwa dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dalam lingkup waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebanyak sembilan kali di tempat dan cara yang sama;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan saksi tidak sedang dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa saat perbuatan terjadi Terdakwa belum bercerai dengan Isterinya yang bernama ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi telah saling memaafkan, serta antara Terdakwa dan Saksi telah melakukan kegiatan masing masing sebagaimana mestinya dan antara keduanya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Seorang Pria Yang Telah Kawin";
2. Unsur "Yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya";
3. Unsur "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Seorang Pria Yang Telah Kawin";**

Menimbang, bahwa unsur "Seorang Pria" dalam hal ini mengandung pengertian sebagai subjek yang melakukan tindak pidana, dimana di dalam Pasal ini, yang menjadi kekhususan adalah telah diatur jenis kelamin dari subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dimana di dalam Pasal yang didakwakan di dalam perkara *a quo* adalah harus berjenis kelamin Pria / laki-laki;

Menimbang, yang dimaksud sebagai subjek hukum adalah terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain subjek hukum harus berjenis kelamin Pria / laki-laki, sub unsur ini juga menyebutkan subjek hukum tersebut harus sedang terikat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan persesuaian alat bukti yang menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, lahir Kupang pada tanggal 06 Januari 1982 dan telah menikah dengan seorang wanita bernama pada tanggal 4 November 2001 (*vide* Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor );

Bahwa saat perbuatan terjadi Terdakwa belum bercerai dengan Isterinya yang bernama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah diketahui pernikahan Terdakwa dengan Isterinya tersebut telah dicatatkan di dalam Buku Nikah atas nama dengan , dengan Nomor dan sampai saat ini Terdakwa masih berada di dalam ikatan perkawinan dengan Isterinya tersebut, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan oleh karenanya unsur “**Seorang Pria Yang Telah Kawin**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai gendak (*overspel*) menurut *Van Dale's Groot Woordenboek Nederlanche Taag*, adalah *echbreuk, schending ing der huwelijk strouw* yang kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Dan putusan Hooge Raad tanggal 16 Mei 1946 lebih menekankan *overspel* adalah terjadi persetujuan di luar izin dari suami/istri;

Menimbang, bahwa gendak (*overspel*) di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “zina”, dimana menurut R.Soesilo zina adalah persetujuan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dimaksudkan didalam unsur pasal ini adalah mengenai pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan persesuaian alat bukti yang menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, lahir Kupang pada tanggal 06 Januari 1982 dan telah menikah dengan seorang wanita bernama pada tanggal 4 November 2001 (*vide* Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor );

Bahwa saksi adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan, lahir Beangonong tanggal 26 November 1997 dan telah menikah dengan seorang pria bernama pada tanggal 19 Oktober 2015 (*vide* Kutipan Akta nikah atas nama dengan , Nomor );

Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi berkenalan lewat aplikasi Facebook, kemudian sekitar bulan Agustus 2021 pukul 01.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan saksi di wilayah Baraler Desa Baraler Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor tepatnya di dalam kamar tidur saksi. Dimana Terdakwa dan saksi selanjutnya saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa dan saksi membuka baju masing-masing dan mengambil posisi tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, dan menggoyangkan pantat Terdakwa dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi ;

Bahwa kejadian tersebut terjadi dalam lingkup waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 sebanyak sembilan kali di tempat dan cara yang sama;

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan saksi tidak sedang dalam hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah diketahui antara Terdakwa dan telah terjadi perbuatan dimana Terdakwa dan saksi selanjutnya saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa dan saksi membuka baju masing-masing dan mengambil posisi tidur, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb



masuk ke dalam kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, dan menggoyangkan pantat Terdakwa dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi, dimana menurut Majelis Hakim dengan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi, dan menggoyangkan pantat Terdakwa dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi telah memenuhi pengertian dari "Persetubuhan" sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, selain itu di dalam fakta hukum diketahui bahwa antara Terdakwa dan saksi tidak ada ikatan perkawinan, melainkan di dalam unsur sebelumnya telah diketahui saat ini Terdakwa sedang berada di dalam perikatan perkawinan dengan seorang wanita bernama, sedangkan saksi juga sedang dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (vide Kutipan Akta nikah atas nama dengan, Nomor), yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim, perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi telah merusak kesetiaan hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Isterinya dan juga kesetiaan hubungan perkawinan antara saksi dan suaminya, dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi telah dapat memenuhi pengertian dari gendak (*overspel*) / zina sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bentuk kesalahan yang terjadi dari perkara ini;

Menimbang, bahwa hukum pidana materiil membagi bentuk kesalahan dalam kesengajaan dan kealpaan. Untuk perkara ini bentuk kesalahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimaknai sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu (*willens*) dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat yang telah dikehendaki (*wetens*). Kesengajaan memiliki corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang dimaknai si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yang artinya kesengajaan ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) dimana kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si



pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa sejatinya mengenai kesengajaan si pelaku dalam melakukan perbuatannya dapat diperoleh Majelis Hakim dari keterangan Terdakwa. Akan tetapi persidangan kerap mengalami kesulitan dalam hal Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, atau Terdakwa sudah tidak dapat mengingat niat/ maksud dari perbuatannya (*oogmerk*) lalu kesengajaan yang tercipta dalam dirinya. Untuk mengatasi permasalahan ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apakah *opzet* ada pada diri Terdakwa setelah melakukan penilaian dari keadaan / kondisi sesuai dengan pengalaman dalam praktik, termasuk pula keadaan yang meliputi Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya Terdakwa telah menyatakan "persetubuhan" yang terjadi antara Terdakwa dan saksi, adalah berdasarkan suka-sama suka antara Terdakwa dan saksi, selain itu ternyata saksi di dalam keterangannya juga mengatakan dirinya "khilaf" melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dari kurun waktu Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021. Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan Terdakwa dan saksi yang saling berkaitan tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa dan saksi sudah memiliki kehendak yang sama untuk melakukan persetubuhan, dan juga walaupun Terdakwa dan saksi memiliki waktu untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, dimana mereka seharusnya telah dapat menghentikan perbuatan mereka, ketika mereka mengetahui kalau mereka masih masing-masing berada didalam ikatan perkawinan, akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatannya, maka hal tersebut telah memenuhi corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar hasil printout screenshot percakapan dengan akun Bundhany dari *Facebook Messenger*, dan terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun untuk menentukan informasi dan / atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah sah maka menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa informasi yang tercantum dalam informasi dan/ atau dokumen



elektronik harus lah dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan. Sedangkan alat bukti elektronik yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan tidak dilengkapi dengan alat bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa cara perolehan alat bukti telah sesuai serta alat bukti dapat dijamin keutuhannya sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti elektronik berupa 10 (sepuluh) lembar hasil printout screenshot percakapan dengan akun Bundhany dari *Facebook Messenger* tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“Yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana dalam Pasal 65 KUHP, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu *Concursus realis*. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya”. Syarat untuk dapat diterapkannya Pasal 65 KUHP ini adalah:

1. seorang pembuat;
2. serangkaian tindak pidana yang dilakukan olehnya;
3. tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
4. diantara tindak pidana tersebut tidak terdapat putusan hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian persetujuan yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi yang dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rentan waktu dari Agustus 2021



sampai dengan Oktober 2021 bertempat di wilayah Baraler Desa Baraler Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor tepatnya di dalam kamar tidur saksi pada pukul 01.30 WITA, dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri dimana dari perbuatan tersebut Terdakwa belum pernah dijatuhi dipidana dengan putusan hakim oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana dicantumkan diatas berdasarkan pada pertimbangan bahwa pada masing-masing perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah terdapat *locus*, *tempus*, pelaku, perbuatan yang dilarang yang dilakukan Terdakwa (*actus reus*), serta kesengajaan sebagai *mens rea*. Sehingga masing-masing perbuatan terhitung sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri. Selanjutnya terhadap masing-masing perbuatan diancam dengan pidana sejenis yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana dalam jumlah tertentu. Dengan demikian unsur "dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah Terdakwa memohon untuk penjatuhan Hukuman yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan :

- Terdakwa adalah kepala keluarga dengan seorang istri dan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing berumur 20 (dua puluh) Tahun, 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) tahun dan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, yang mana keluarga Terdakwa tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan juga nafkah dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana; dan



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang terjadi dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, oleh karena setelah Majelis Hakim cermati, alasan yang disampaikan Terdakwa di dalam permohonan, merupakan alasan-alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam alasan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah berwarna hijau untuk istri dan berwarna coklat untuk suami dengan kutipan Akta Nikah No. tanggal 7 November 2001 yang ditandatangani oleh Dahlan Abdullah, Nip. 150193438 selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Pantar yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen penting dari perkawinan Terdakwa dan Isterinya yang saat ini masih berlangsung, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek pemidanaan perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi, serta bagaimana dampaknya terhadap keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi secara khusus serta keadaan masyarakat disekitar Terdakwa secara umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pihak keluarga Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, selain itu saat ini Terdakwa adalah kepala keluarga dengan tanggungan 1 istri dan 4 orang anak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Kepastian Hukum

Menimbang, bahwa kepastian hukum adalah untuk memastikan peraturan hukum dilaksanakan, dalam hal pemidanaan, Majelis Hakim



dapat menjatuhkan hukuman antara ancaman hukuman paling singkat sampai dengan maksimal dari peraturan hukum pidana yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Zina beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana diatas merupakan pidana pokok berbentuk pidana penjara yang dapat dijatuhkan majelis hakim paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 9 (sembilan) bulan;

## 2. Keadilan

Menimbang, bahwa aspek keadilan dicapai dengan mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat terkait dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta sifat dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menciderai keadilan dan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dengan tingkat kesalahan ringan dengan alasan:

- berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang Terdakwa lakukan berdampak pada keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi , dan dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh keluarga Terdakwa sendiri dan keluarga ;

Menimbang, bahwa sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dikualifikasi sebagai tindak pidana biasa karena berdasarkan fakta hukum kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa hanya kepada individu atau kelompok kecil masyarakat dan tidak meluas;

## 3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan akan diukur dari upaya-upaya Terdakwa dalam mengembalikan keseimbangan tertib kehidupan bermasyarakat yang telah terganggu akibat tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, oleh karena dari pihak Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi serta keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi , dan telah ternyata antara pihak keluarga Terdakwa dan keluarga telah saling memaafkan dan sudah menjalani kehidupan normal seperti biasanya, maka Majelis Hakim menilai telah ada pemulihan keadaan dari pihak Terdakwa kepada keluarganya dan keluarga Saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas serta memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terpenuhi syarat formil dan syarat materiil pidana bersyarat, dimana ancaman pidana pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah paling lama 9 (sembilan) bulan dan perbuatan Terdakwa tidak berdampak luas, seperti menimbulkan suatu gerakan massa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu di dalam persidangan, baik itu Terdakwa maupun saksi telah masing-masing mengatakan telah menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi dengan pasangan masing-masing, serta Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang masih memiliki tanggungan Isteri dan anak, maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup sebagai penanda bagi Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak patut untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa melanggar norma Agama, kesusilaan dan norma hukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa dan saksi telah saling memaafkan dan telah meminta maaf kepada pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam setiap penyelesaian perkara pidana Majelis Hakim selalu mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan ppidanaan bagi terdakwa dan juga bagi masyarakat yang terpengaruh akibat dari perbuatan terdakwa. Setiap tindakan diadili berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa, sehingga ppidanaan yang dijatuhkan tidak hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi menjadi media bagi terdakwa untuk melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, dimana letak kesalahan dari perbuatan terdakwa, serta apa tindakan dari terdakwa setelah mengetahui kesalahannya. Majelis Hakim juga harus melindungi kepentingan masyarakat, dan melindungi tujuan negara dalam hal

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum atas perbuatan terdakwa. Dari penyelesaian perkara ini Majelis Hakim berharap bahwa masyarakat menyadari bahwa atas semua perbuatan yang mereka lakukan mengandung konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pemidanaan yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina Beberapa Kali" sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku nikah berwarna hijau untuk istri dan berwarna coklat untuk suami dengan kutipan Akta Nikah No. tanggal 7 November 2001 yang ditandatangani oleh xxxx selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Pantar.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H.,M.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Klb